
**TANGGUNG JAWAB DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERLINDUNGAN PENDIDIKAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI KOTA GORONTALO**

Indah Amanah Poetri Soedarno Oei Pantouw, Erman I. Rahim, Abdul Hamid Tome

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: indahamanah31@gmail.com, erman@ung.ac.id, hamidtome@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan bagi anak terlantar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, dengan menggunakan jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder, untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Kemudian data di analisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan atas jawaban yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan Pendidikan kepada anak terlantar serta apa saja faktor penghambat pemerintah dalam menjalankan program pemerintah untuk pemenuhan hak tanggung jawab pemerintah, mengatur juga tentang bagaimana regulasi serta hak-hak anak terlantar dan kerangka teori.

Kata Kunci: anak terlantar, tanggung jawab, faktor penghambat

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the responsibilities of the local government in the field of education for neglected children. The type of research used in this study is empirical legal research, using data types consisting of primary and secondary data, for data collection techniques carried out by interview, observation and literature techniques. Then the data is analyzed descriptively by providing a systematic overview to get conclusions on the answers to be examined. The results of this study describe the forms of local government responsibility in providing education to neglected children and what are the inhibiting factors for the government in carrying out government programs to fulfill government responsibilities, also regulate regulations and the rights of neglected children and the theoretical framework

Keywords: abandoned children, responsibilities, inhibiting factors

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung hak asasi manusia (HAM). Bagian terpenting dalam HAM adalah terkait dengan perlindungan hak konstitusional anak, karena anak merupakan potensi pertumbuhan dan perkembangan bangsa untuk masa depan.¹ Oleh karena itu, anak perlu mendapat jaminan perlindungan oleh negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia yang ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak. Yang sering menjadi masalah adalah kurangnya pengawasan dan ketidakberdayaan hukum di Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar.

¹ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi

Sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (1) uu no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan : Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.²

Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat setiap anak, seseorang tidak boleh mengintervensi hak yang seharusnya didapatkan agar kedepannya menjadi generasi bangsa yang dapat melanjutkan membangun negara ini untuk menjadi lebih baik. Dalam pasal 9 uu no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.³

Berdasarkan observasi awal bertempat di Dinas Sosial Jl. Jend. Sudirman, Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138. Dengan mengumpulkan data yang ada di dinas sosial mengenai jumlah anak terlantar di kota Gorontalo. seperti yang kita lihat pada table di bawah ini jumlah anak terlantar pada 3 tahun terakhir :

Tabel 1
Jumlah Anak Terlantar Di Kota Gorontalo
Tahun 2021-2023

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	P	L	
2021	137	185	271 Orang
2022	71	64	135 Orang
2023	-	-	137 Orang

Sumber : Rekap Data Dinas Sosial Kota Gorontalo (Diakses Tanggal 25 Januari 2023)⁴

Seperti yang dapat dilihat dalam tabel di atas jumlah anak terlantar pada 2021 lebih banyak dibandingkan 2 tahun sesudahnya. Namun dalam 2 tahun berikutnya telah mengalami penurunan hampir 50%. Hal ini terjadi karena banyak anak terlantar pada 2021 karena kesulitan akses gerak pemerintah dalam penanganan anak terlantar yang terhalang oleh pandemic covid-19 sehingga banyak masyarakat yang menelantarkan anaknya di akibatkan salah satunya juga karena faktor ekonomi. Seiring perkembangan tahun pandemic mulai mereda sehingga banyak anak terlantar yang sudah mendapatkan rumah penampungan dari pemerintah dan usia juga menjadi faktor penurunan jumlah anak terlantar karena banyak anak terlantar yang sudah berusia di atas 19 tahun sehingga sudah menempuh kehidupan masing-masing.

² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Rekap Data Dinas Sosial Kota Gorontalo (Diakses Tanggal 25 Januari 2023)

Tabel II
Data Jenjang Pendidikan Anak Terlantar 2021-2023

Tahun	Jenjang Pendidikan					Tampa Keterangan	Total
	Sd	Smp	Sma	Belum Sekolah	Tidak Sekolah		
2021	112 orang	14 orang	18 orang	3 orang	18 orang	106 orang	271 Orang
2022	22 orang	42 orang	48 orang	-	-	23 orang	135 orang
2023	22 orang	43 orang	48 orang	-	-	24 orang	137 orang

*Sumber : Rekap Data Dinas Sosial Dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
(Diakses Tanggal 9 februari 2023)⁵*

Hasil observasi Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa sumber data dari anak terlantar dalam 3 tahun terakhir. Dalam pemenuhan hak anak terlantar di kota Gorontalo dalam pendidikan pemerintah kota Gorontalo telah memberikan hak Pendidikan kepada anak terlantar yang tengah dalam masa menempuh Pendidikan terdiri sd-sma dan ada juga anak terlantar yang belum mencukupi umur untuk dapat menduduki bangku sekolah serta tidak sedikit juga anak terlantar yang tidak sekolah karena tidak mau disekolahkan karena berbagai macam hal dan alasan tertentu, terakhir anak terlantar yang tanpa keterangan ini sering menjadi simpang siur juga bagi dinas sosial mengapa karena banyaknya anak terlantar yang telah diberikan bantuan dari pemerintah namun anak-anak tersebut malah sering menyepelkan sehingga pemerintah susah mendata lebih lanjut.

Dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan pasal ini, anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. pemerintah menjamin hak atas pendidikan, termasuk anak terlantar. Jika pemerintah tidak menjalankan amanat sesuai undang-undang maka dapat dimintai pertanggungjawaban mengapa hingga saat ini masih banyak anak terlantar dan belum mendapatkan hak pendidikan seperti di kota Gorontalo. Hal ini menjadi ketertarikan saya untuk dapat meneliti terkait tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan hak konstitusional di bidang pendidikan bagi anak terlantar di kota Gorontalo.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah semua kegiatan seseorang untuk menanggapi masalah dan profesional hukum akademik, baik prinsip-prinsip hukum, norma norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, dan mereka yang terkait dengan realitas hukum di masyarakat. Secara umum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu, penelitian regulasi hukum dan penelitian hukum empiris. Tetapi dalam praktik penelitian hukum di Indonesia, dibagi menjadi tiga jenis penelitian hukum, yaitu, penelitian hukum peraturan, investigasi hukum empiris dan penyelidikan hukum normatif-empiris.⁷

Metode penelitian ini berfokus pada penelitian hukum empiris dan didukung oleh hukum normatif. Hukum Empiris-normatif adalah studi yang meneliti implementasi ketentuan hukum positif (legislasi) dan dokumen yang ditulis dalam tindakan (faktual) di setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat.

⁵ Rekap Data Dinas Sosial Dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo (Diakses Tanggal 9 Februari 2023)

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

⁷ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.25.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penerapan undang-undang dalam peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Gorontalo

Tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik.⁹ Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapat-kan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan pendidikan juga seringkali dikaitkan dengan isu hak perempuan dan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan. Dengan adanya Pendidikan maka terlahirlah generasi emas yang sangat berharga bagi kehidupan suatu bangsa, Pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Melihat dari segi Pendidikan di kota Gorontalo terlihat seperti cukup memadai namun jika di telaah lebih dalam lagi banyak anak terlantar yang kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat khususnya di bagian kota Gorontalo.

Dinas Pendidikan wajib memberikan layanan kepada seluruh peserta didik usia sekolah dan pemerintah mewajibkan semua anak-anak didik usia sekolah untuk dapat bersekolah pemerintah kota membuat program yaitu “Program Gratis Lahir Sampai Mati” yang termaksud di dalamnya gratis biaya Pendidikan.¹⁰ Bentuk tanggung jawab pemerintah kota, yaitu dengan memberikan biaya gratis Pendidikan, semua anak usia sekolah bisa di sekolahkan di manapun peserta didik mau tanpa adanya biaya “Gratis”.

Bentuk dari tanggung jawab pemerintah kota tidak mengkhususkan harus anak terlantar atau putus sekolah yang hanya mendapatkan bantuan namun semua anak usia sekolah baik tidak mampu maupun berkecukupan, pemerintah kota tidak mengkhususkan hanya anak terlantar karena pemerintah tidak melihat anak tersebut terlantar atau tidak dalam artian semua anak usia sekolah pasti dapat merasakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Walikota kota memprintahkan kepada pemerintah “Pastikan Bahwa Tidak Ada Anak Yang Tidak Sekolah Di Kota Gorontalo”¹¹

8 Program Pemerintah Kota Gorontalo

Program SMART City yang juga dikenal dengan program lahir hingga mati, terdiri :

1. pertama gratis biaya persalinan
2. gratis biaya pembuatan Akta kelahiran
3. gratis biaya Kesehatan
4. gratis biaya Pendidikan
5. gratis pembuatan E-KTP
6. gratis pembuatan Kartu Keluarga (KK)
7. gratis biaya ambulans
8. gratis biaya pemakaman, serta semua warga yang memiliki kartu sejahtera dari pemerintah kota setempat.

⁸ Ibid, Hlm.115.

⁹ Qotrun Nida, Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Hak Pendidikan, Untirta Civic Education Journal, Vol. 3 No. 1, 2018, Hal 102

¹⁰ Wawancara Bersama Dengan Bapak Husin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sel 16 Mei 2023, 14,00 Wita

¹¹ Wawancara Bersama Dengan Bapak Husin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sel 16 Mei 2023, 14,12 Wita

Dari program pemerintah kota termaksud di dalamnya gratis biaya Pendidikan, dari program inilah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada semua anak untuk dapat bersekolah.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan.

Fasilitas Yang Di Berikan

1. sanggar kegiatan belajar
2. memberikan bantuan/dana BOS
3. memberikan seluruh keperluan dasar sekolah
4. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
5. memberikan tenaga pengajar yang professional
6. tidak ada kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak didik¹²

Bentuk mediasi pemerintah terhadap anak terlantar/putus sekolah yaitu ketika di dapati/melihat anak usia sekolah namun tidak bersekolah pemerintah langsung menyuruh anak tersebut untuk bersekolah, atau di cari orang-orang yang tidak bersekolah kemudian di tanyai kenapa tidak bersekolah karena sesuai dengan perintah walikota, Pastika bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah di kota Gorontalo. Kemudian di tanyai apa masalah anak tersebut hingga tidak bersekolah karena semua anak harus sekolah, Jika anak tersebut mengatakan tidak ada biaya pemerintah langsung mengatakan bahwa sekolah itu gratis atau tidak bayar, jika anak tersebut mengatakan bahwa tidak adanya biaya untuk membeli perlengkapan sekolah pemerintah juga memberikan bantuan kepada anak-anak yang ingin bersekolah namun tidak adanya biaya untuk membeli baju seragam dan lain-lain berupa Program Bantuan Anak Miskin. Jadi tidak ada alasan untuk anak usia sekolah untuk tidak dapat bersekolah.¹³

B.Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Gorontalo

a). Faktor External

Faktor penghambat pemerintah dalam memberikan Pendidikan kepada anak terlantar terbagi 2 yaitu :

1. kurangnya motivasi dari anak itu sendiri, keinginan dari dalam diri apakah bersekolah atau tidak.
2. faktor ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data, berdasarkan Survey Ekonomi Nasional(Susenas) 2021, 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar (67,0%) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7%) harus mencari nafkah. Pada dasarnya karena faktor ekonomi sehingga anak tersebut harus menjadi tulang punggung keluarga untuk dapat mengamen atau berjualan, karena jika anak tersebut tidak bekerja maka mereka juga tidak makan. (hal ini juga di fasilitasi pemerintah dengan cara PKLK “Pendidikan Layanan Khusus” dan PKBM “Pusat Kegiatan Belajar Mengajar).
3. pengaruh lingkungan, pengaruh buruk dari lingkungan anak tersebut membawa anak tersebut untuk malas bersekolah sehingga meskipun pemerintah memberika akses fasilitas sekolah gratis jika bukan dari kemauan dirinya sendiri untuk bersekolah maka sia-sia juga.
4. faktor komunikasi internal keluarga, kurangnya dukungan dari keluarga untuk mendorong anak tersebut bersekolah menjadi penyebab utama juga bagi pemerintah mengapa, karena dorongan dari orang tua atau keluarga menjadi penyebab utama seorang anak untuk dapat bersekolah, dengan dorongan keluarga maka anak akan terbiasa dengan lingkungan sekolah namun bila orang tua atau keluarga acuh terhadap anak yang tidak mau sekolah maka Dampak yang ditimbulkan yaitu pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja.
5. Anak Mengidap Penyakit, Banyak anak yang harus putus sekolah bukan karena keinginannya, melainkan karena kondisi yang dialaminya, yaitu mengidap suatu penyakit. Di beberapa sekolah, terdapat anak yang harus putus sekolah karena sejak lahir sudah menyandang disabilitas atau memiliki

¹² Wawancara Bersama Dengan Ibu, Staf Paud Pnf, Sel 16 Mei 2023, 09,00 Wita

¹³ Wawancara Bersama Dengan Bapak Husin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sel 16 Mei 2023, 14,12 Wita

kebutuhan khusus sehingga tidak bisa bersekolah di sekolah biasa dan mungkin tidak memiliki biaya yang cukup untuk bersekolah di sekolah luar biasa. Selain itu, ada pula anak yang baru mengidap penyakit saat beranjak dewasa dan membuat mereka tidak bisa mengikuti jadwal kegiatan sekolah seperti anak-anak lainnya atau mengharuskan mereka untuk sering mendapatkan perawatan sehingga tidak dapat mengikuti kelas atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah.¹⁴

b). Faktor Internal

Kementerian Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak yang sudah tua dan berpengalaman dalam membina dan memfasilitasi pelayanan status sosial anak baik di dalam maupun di luar panti asuhan, serta kegiatan lain yang tidak hilang tak henti-hentinya dengan kegiatan Lembaga non pemerintah lainnya. Padahal, kemampuan pemerintah tidak sebanding dengan peningkatannya masalah anak, baik secara kuantitas serta kualitas. Jumlah anak terlantar, termasuk Anak jalanan cenderung meningkat seiring dengan masalah kemiskinan belum bisa dipecahkan. Upaya penanganan dilakukan oleh pemerintah tidak sebanding dengan besarnya masalah anak, begitu peran diperlukan masyarakat yang aktif.

Ada beberapa masalah yang sering terjadi dalam melindungi hak-hak anak Indonesia khususnya bagi anak-anak terlantar di antaranya adalah¹⁵

- (a) Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya
- (b) Program pemerintah belum kesemuanya dapat diwujudkan secara efektif mempertimbangkan tingkat kemampuan ekonomi kebanyakan orang Indonesia masih melakukannya rendah;
- (c) Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat mengenai ketentuan tersebut dalam Konvensi Hak Anak Internasional;
- (d) Kurangnya tenaga terdidik dan professional dalam menghadapi masalah anak;
- (f) Koordinasi antara organisasi sosial dan pemerintah juga relatif sedikit organisasi sosial;
- (h) Bekerja lintas sektoral dan internasional yang sama kurang terjalin dengan baik.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklasifikasikan menjadi:¹⁶ Pertama, faktor eksternal, yaitu menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak; Kedua, faktor internal, yaitu yang meliputi:

- (1) Peraturan hukumnya, yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup: (i) Cara pembentukan dan syarat yuridis pembentukannya bagaimana? (ii) Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, dan kaidah hukumnya? (iii) Peraturan pelaksanaan, yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum?
- (2) Aparat penegak hukumnya, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, apakah mereka sudah memahami dengan baik tentang Serta apakah mereka mampu untuk menegakkannya?
- (3) Budaya hukum masyarakatnya, adalah struktur soal serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya;
- (4) Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu masyarakat di tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kurangnya terealisasinya tanggung jawab terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-Hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak telantar,¹⁷ diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat

¹⁴ Wawancara Bersama Dengan Bapak Husin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sel 16 Mei 2023, 14,12 Wita

¹⁵ Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), H. 140-14

¹⁶ Ibid, H. 141-142

¹⁷ Wawancara Bersama Dengan Bapak Wahyudin, Sekretaris Paud Pnf, Sel 16 Mei 2023, 10,00 Wita

Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak, Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Kemampuan pemerintah belum sebanding dengan meningkatnya permasalahan anak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah anak terlantar, termasuk anak jalanan cenderung semakin meningkat, seiring dengan permasalahan kemiskinan yang belum dapat diatasi. Permasalahan anak tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia, terutama masalah kemiskinan. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah tidak sebanding dengan besaran permasalahan anak, sehingga peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Ada beberapa kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah¹⁸: (a) Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya; (b) Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah; (c) Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak; (d) Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional; (e) Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak; (f) Koordinasi antarorganisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang; (h) Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik¹⁹

KESIMPULAN

Menelaah pembahasan yang sudah diuraikan pada penelitian di atas, maka dapat di berikan kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. bentuk tanggung jawab dari pemerintah adalah dengan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk dapat bersekolah. Wali kota memastikan tidak ada anak yang ada di kota Gorontalo tidak bersekolah. Melalui berbagai program pemerintah walikota salah satunya yaitu gratis biasa Pendidikan. Semua anak usia sekolah diwajibkan untuk sekolah dengan di berikan fasilitas dari pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk anak tidak dapat bersekolah. Namun dari pernyataan tersebut ternyata masih banyak sering di temui anak terlantar yang belum mendapatkan hak-haknya di karenakan kurangnya pemahaman anak dan masyarakat terkait program yang di berikan pemerintah dan pemerintah juga belum sepenuhnya mengatur secara khusus sehingga banyak anak yang belum merasakan Pendidikan.
2. faktor penghambat dari pemerintah ialah kurangnya kemauan dari anak-anak untuk dapat bersekolah di karenakan banyak anak terlantar yang di jadikan orang tuanya sebagai tulang punggung dengan cara meminta-minta atau berjualan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Mereka berpendapat lebih baik tidak sekolah dari pada tidak makan sehingga banyak anak usia sekolah yang penganggu di dukung juga dengan orang tua atau keluarga yang tidak mendukung anak tersebut untuk menempuh Pendidikan. Namun system pemerintahan kota Gorontalo juga masih lemah terhadap anak terlantar salah satunya juga penyebab perekonomian yang tergolong rendah di provinsi Gorontalo, belum ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi anak terlantar hanya sebatas memberikan pengaturan namun tidak terjun secara langsung.

BIBLIOGRAFI

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

¹⁸ Wawancara Bersama Dengan Bapak Wahyudin, Sekretaris Paud Pnf, Sel 16 Mei 2023, 10,15 Wita

¹⁹ Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 5 No 2, 2013, Hlm 129

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.25.

Qotrun Nida, Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Hak Pendidikan, *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 3 No. 1, 2018, Hal 102

Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), H. 140-14

Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 5 No 2, 2013, Hlm 129



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.